



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2018-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2028;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM, adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, yang selanjutnya disingkat RUPMP, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disingkat RUPMK, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Kabupaten Bandung Barat yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
12. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya RUPMK adalah:

- a. sebagai dasar dan panduan bagi Pemerintah Daerah, penanam modal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- b. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPM, RUPMP, dan RUPMK;
- c. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah;
- d. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran Masyarakat Bandung Barat;

- e. mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional;
- f. melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan penggantian yang layak, melalui proses sukarela, musyawarah, dan kesepakatan; dan
- g. mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan, dan modal dari penanam modal kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

BAB II PENETAPAN DAN RUANG LINGKUP RUPMK

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RUPMK.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2028.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ruang Lingkup RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Bandung Barat meliputi:
 - 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 - 2. persebaran penanaman modal;
 - 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, dan jasa;
 - 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 - 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - 6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
 - 7. promosi, kerjasama, dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK, meliputi:
 - 1. pengembangan dan percepatan penanaman modal di Daerah;
 - 2. percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 - 3. pengembangan industri skala besar; dan
 - 4. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
- f. Pelaksanaan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terbagi ke dalam tahapan kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. bertahap; dan
 - b. simultan.
- (3) Pelaksanaan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara periodisasi atau fase demi fase pada kurun waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan secara simultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bersamaan dalam fase atau kurun waktu yang sama.

Pasal 6

RUPMK menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

BAB III EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan perangkat daerah, dan instansi terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 Februari 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 Februari 2016
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASENG JUNAEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 9 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN
2018-2028

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Pendahuluan

Pembangunan di bidang perekonomian secara konstitusional didasarkan pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Dalam rangka memperkuat perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapa pun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi daerah serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2029. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Bandung Barat. Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat di Daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal di Daerah. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan RUPM Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat termasuk kedalam Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung yang merupakan kawasan yang berkembang pesat sehingga memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air. Pengembangan WP KK Cekungan Bandung diarahkan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM, RUPMP Jawa Barat menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMK juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Kabupaten Bandung Barat.

Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kebijakan penanaman modal Daerah sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan:

1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas Perlakuan yang Sama

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Asas Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Asas Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang menciptakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

8. Asas Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Asas Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Kabupaten Bandung Barat adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung Barat Sebagai Daerah Tujuan Investasi Berdaya Saing Terbaik di Jawa Barat Tahun 2028”.

Adapun indikator daya saing investasi dalam Visi penanaman modal tersebut meliputi kepastian hukum, kepastian usaha, pelayanan umum, perizinan, ketenagakerjaan, keamanan, pemerintahan yang bersih dan kompeten, serta infrastruktur yang memadai.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:

Misi	Indikator
1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berpenanaman modal, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas	meningkatnya infrastruktur pendukung penanaman modal yang layak dan memadai
3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha	terbentuknya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap penanaman modal sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif serta perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing maupun domestic
4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro	terciptanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta
5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal	pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya local
6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat	munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia di daerah

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Jasa;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Bandung Barat

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di daerah, khususnya koordinasi penanaman modal dengan perangkat daerah terkait, Pemerintah Daerah perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

- 1) Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal;
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh DPMPTSP dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati;
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif;
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Bandung Barat.

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara:
 - a) penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b) pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c) bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara:
 - a) penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;

- b) pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
- c) tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat.

d. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui:

- a. pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing Kecamatan, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal di daerah masing-masing yang terbagi kedalam:
 - 1) Wilayah Pengembangan (WP) Padalarang meliputi Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cipatat, dan Kecamatan Saguling.
 - 2) Wilayah Pengembangan (WP) Lembang meliputi: Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, dan Kecamatan Cisarua.
 - 3) Wilayah Pengembangan (WP) Cikalong Wetan meliputi Kecamatan Cikalong Wetan dan Kecamatan Cipeundeuy.
 - 4) Wilayah Pengembangan (WP) Cililin meliputi Kecamatan Cililin, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Gununghalu, dan Kecamatan Rongga.

- b. Pengembangan wilayah tersebut mengutamakan pengembangan sebagai berikut:
- 1) Wilayah Pengembangan (WP) Padalarang
 - a) Memenuhi kebutuhan pelayanan umum perkotaan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - b) Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan Perdagangan atau Jasa;
 - c) Memprioritaskan pengembangan jaringan prasarana wilayah;
 - d) Menjamin ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang memadai; dan
 - e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kabupaten/Kota perbatasan dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung.
 - 2) Wilayah Pengembangan (WP) Lembang
 - a) Memenuhi kebutuhan pelayanan umum perkotaan dan perdesaan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - b) Membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan potensial menyebabkan alih fungsi kawasan lindung dan lahan pertanian beririgasi teknis;
 - c) Menerapkan kebijakan yang ketat untuk kegiatan perkotaan yang menarik arus migrasi masuk tinggi;
 - d) Mengembangkan sistem transportasi masal;
 - e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kabupaten/Kota perbatasan dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bandung Utara; dan
 - f) Mengembangkan mekanisme kerjasama dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam pengelolaan Kawasan Lindung Berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya alam.
 - 3) Wilayah Pengembangan (WP) Cikalongwetan
 - a) Memprioritaskan investasi agroindustri, asea-afrika village, pusat pemerintahan, Rekreasi, gedung pertemuan, rumah sakit internasional, pusat perdagangan daging, museum perhubungan, pengembangan kampus hijau Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan kawasan sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Bandung Barat;
 - b) Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan/jasa;
 - c) Memprioritaskan pengembangan jaringan prasarana wilayah;
 - d) Menjamin ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang memadai; dan
 - e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kabupaten/Kota perbatasan dalam mewujudkan keterpaduan peran dan fungsi di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Padalarang-Cikalong Wetan-Purwakarta.

- 4) Wilayah Pengembangan (WP) Cililin
 - a) Mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan;
 - b) Meningkatkan produktifitas lahan dan aktifitas budidaya secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi lindung yang telah ditetapkan;
 - c) meningkatkan akses menuju dan keluar antar wilayah pengembangan;
 - d) meningkatkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman terutama di wilayah perbatasan;
 - e) meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kabupaten dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi WP; dan
 - f) mengembangkan mekanisme kerjasama antar kabupaten yang berbatasan dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan penyediaan jaringan prasarana wilayah.
 - c. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah;
 - d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - e. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukkan industri dan kawasan berikat;
 - f. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di daerah; dan
 - g. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Jasa
- a. Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

 - 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada kawasan lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
 - 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
 - 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
 - 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan di daerah.

- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur yang terdiri atas: jalan, jembatan, bendungan, air bersih, tempat pembuangan akhir sampah, telekomunikasi, listrik adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di daerah;
- 3) pengintegrasian pembangunan infrastruktur Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bandung Barat;
- 4) percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang;
- 5) percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS;
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti jaringan jalan di daerah; dan
- 7) pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri pertambangan dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 2) peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 3) pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi;
- 4) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
- 5) pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian; dan
- 6) pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

d. Jasa

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang jasa adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi diarahkan pada jasa: (a) jasa pariwisata; (b) jasa pendidikan; (c) jasa perdagangan dan industri; (d) jasa keuangan dan perbankan; (e) jasa informasi dan telekomunikasi dan jasa lainnya yang menjadi unggulan daerah;

- 2) mendorong dan mengoptimalkan potensi lahan jasa yang ada di masyarakat terutama yang berkaitan dengan jasa yang dilakukan oleh UMKM dan Koperasi.
- 3) peningkatan pangsa jasa baru yang kreatif untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dalam pengelolaan berbagai bidang jasa;
- 4) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan dan akses informasi khususnya bagi jasa yang baru dan kreatif;
- 5) pemberdayaan sumber daya manusia pelaku bisnis jasa dengan mendorong kemudahan pada akses peningkatan kapasitas; dan
- 6) pengembangan sektor strategis pendukung sektor jasa, antara lain pariwisata, pendidikan, transportasi dan jasa penunjang pionir/prioritas.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan daya dukung dan tampung lingkungan hidup.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan

keterkaitan usaha (*lingkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

1) Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, antara lain:

- peta potensi ekonomi daerah;
- rencana tata ruang wilayah kabupaten Bandung Barat; dan
- rencana strategis dan skala prioritas pembangunan daerah.

Dalam memberikan kemudahan pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

b. Penyediaan sarana dan prasarana.

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, antara lain jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan air bersih.

c. Penyediaan lahan atau lokasi;

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi, diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah dan sesuai dengan peruntukannya.

d. Pemberian bantuan teknis

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

e. Percepatan pemberian perizinan.

Bentuk percepatan pemberian perizinan dilakukan melalui PTSP yang dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- 2) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- 3) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh perangkat daerah terkait yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah:

- 1) Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal.

- 2) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- 3) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- 4) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait di pusat dan daerah.
- 5) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- 6) peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, Pemerintah daerah lain, dan/atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

DPMPTSP lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoodinasi dengan instansi terkait.

E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bandung Barat

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barat disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis penanaman modal guna kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Tahapan pelaksanaan RUPMK tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Tahun kedepan. Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. menghilangkan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
3. mempromosikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah tujuan investasi potensial (*the right place to invest*).

4. melakukan kerjasama investasi regional, antar regional untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama regional dalam penyediaan infrastruktur pendukung investasi lainnya.
5. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik wilayah daerah.
6. menggalang kerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
7. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
8. melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

Tahap II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan. Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan.

Pada Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), di antaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
4. penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Tahap III : Pengembangan Industri Skala Besar.

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang 10 (Sepuluh) tahun kedepan. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia

yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan. Selain itu juga melalui pengembangan kawasan berikat yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya. Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah;
2. pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi;
3. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten, dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar; dan
4. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*)

Pelaksanaan Tahap ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun, pada saat perekonomian daerah sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung implementasi Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
2. menjadi daerah yang industrinya ramah lingkungan; dan
3. melaksanakan pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

F. Pelaksanaan

Sehubungan dengan RUPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2028, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksana, sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat menyusun kebijakan dan melaksanakan program-program kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMK;

2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPMK ini dengan mengerahkan potensi daerah yang diperlukan;
3. DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPMK yang telah ditetapkan;
4. DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPMK.

G. Penutup

Proses realisasi RUPM Kabupaten Barat ini akan efektif apabila ditunjang dengan *political will* dan komitmen dari setiap unsur pemerintahan baik pusat maupun daerah, yang juga didukung oleh seluruh elemen masyarakat dan penanam modal (*stakeholders*) di Kabupaten Bandung Barat.

Apabila dalam waktu realisasi RUPM Kabupaten Bandung Barat terjadi perubahan pada beberapa aspek-aspek terkait, maka RUPMK ini dapat dievaluasi untuk segera disesuaikan dengan kondisi *real* di Kabupaten Bandung Barat.

Evaluasi pada RUPMK ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Bupati ini yang menerangkan bahwa RUPMK dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Hal ini dimaksudkan agar RUPMK ini dapat terealisasi dengan efektif dan efisien sesuai dengan keadaan ekonomi mikro dan makro di Indonesia yang akan terus tumbuh dan berkembang, khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2028 dapat menjadi dasar pelaksanaan program-program terkait penanaman modal yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan bagi masyarakat Bandung Barat.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR